



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

Nomor Register Permohonan: 003/PS/DPRD-KAB/SN.27.15/III//2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

-

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

Nama : ANDI INSAN P. TANRI; -----

No. KTP : 7371090911590006; -----

Alamat/TempatTinggal : Jl. Bau Mangga II No. 8 RT/RW : 003/003 Kel. Masale
Kec. Panakuk kang Kota Makassar; -----
-

Tempat, TanggalLahir : Pare-Pare, 09-11-1959;-----

Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Sidenreng Rappang;

dan

Nama : ABDUL MUTALIB; -----

No. KTP : 7314073005650002; -----

Alamat/TempatTinggal : Jl. Pasar RT/RW : 003/001 Kel. Majjelling Kec.
Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang; -----
-

Tempat, TanggalLahir : Pangkajene, 30-05-1969; -----

Pekerjaan/Jabatan : Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Kab.
Sidenreng Rappang;-----

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nasrun, Se, S.H.I
2. Siswanto, S.H., M.H.
3. Abd. Rahman, S.Pd., S.H.

Adalah Advokat pada kantor advokat "NASRUN SALEH, S.E., S.H.I DAN PARTNERS", beralamat di Jalan Ganggawa No. 151 A. Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Nomor Telepon/ HP. 085230857788, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.-----

-

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019:-----

-----**TERHADAP**-----

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkedudukan di Jalan Ressang Nomor 06, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam hal ini diwakili oleh masing-masing:-----

1. Syamsuddin Saleng, S.S., MM (Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang) -----
2. Suci Megawati (Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang) -----
--
3. Saharuddin, S.Pd (Anggota KPU Kabupaten Sidenren Rappang) -----
-
4. Aco Ilham. (Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang) -----
--
5. Rasmawati, SE. (Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang) -----
-

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua, Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai

Termohon -----

Permohonan yang telah di sampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidereng Rappang pada tanggal 19 Maret 2019 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Maret 2019 Nomor: 003/PS/ DPRD-Kab/SN-27.15/III/2019; -----
-

Membaca permohonan Pemohon;-----

Mendengar keterangan Pemohon;-----

Membaca jawaban Termohon;-----

Mendengar keterangan Termohon;-----

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;-----

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Register: 003/PS/DPRD-KAB//27.15/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebagaimana dinyatakan pada permohonan *a quo* Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyampaikan permohonan sebagai berikut:-----

Bahwa pada pokoknya permohonan adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor:

48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019. Melalui SK tersebut, KPUD Kabupaten Sidenreng Rappang **telah menyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat)** Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dari Partai Demokrat atas nama **Sударmin, SH** Daerah Pemilihan 1 (satu) No. Urut 1 (satu). -----

-

Bahwa Pemohon menyatakan alasan-alasan permohonan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Termohon menerbitkan Surat Keputusan 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. -----

- 2) Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019. Melalui SK tersebut, KPUD Kabupaten Sidenreng Rappang telah menyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dari Partai Demokrat atas nama **Sударmin, SH** Dapil Sidenreng Rappang 1 (satu) No Urut 1 (satu). -----

- 3) Bahwa surat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019 **Tidak Berdasar Dan Beralasan Hukum**, oleh karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dimana dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu; -----

- 4) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019, Bertentangan dengan UUD 1945 **pasal 28 c ayat 2 berbunyi** "*setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya*". dan **pasal 28 d ayat 3** berbunyi "*setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*"; -----

Bahwa tindakan Termohon yang telah mengeluarkan obyek keputusan a quo telah menciderai prinsip demokrasi dan hak konstitusional calon legislatif atas Nama **Sudarmin, SH** oleh karena tidak ada satu alasan hukum apapun yang bisa membatalkan caleg atas Nama **Sudarmin, SH** untuk ikut dalam pemilihan Umum karena yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan. -----

- 5) Bahwa Obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat 1 berbunyi "*setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*", bahwa Termohon menghilangkan hak politik Caleg Pemohon dimana berdasarkan ketentuan diatas, negara menjamin hak asasi setiap warga negaranya dalam keterlibatan pemerintahan untuk "*dipilih*" pada kontestasi pesta demokrasi yang dalam hal ini adalah pemilu legislatif 2019; -----

- 6) Bahwa obyek sengketa *a quo* yang dikeluarkan termohon bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 240 huruf (g) berbunyi "*tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan **ancaman hukuman 5 tahun atau lebih**, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana*" penjelasannya bahwa caleg atas Nama **Sudarmin, SH** sebaagimana Fakta hukum hanya dijatuhi Pidana yang ancaman pidananya paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan Pasal 187 Ayat (3) jo. Pasal 69 huruf I Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (ancaman pidananya dibawah lima tahun), sehingga caleg atas nama **Sudarmin, SH**, berdasar hukum memenuhi unsur sebagai DCT berdasar Surat Keputusan Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

- 7) Bahwa obyek keputusan *a quo* mengandung cacat formil didalamnya oleh karena antara poin menimbang huruf (a) tidak bersesuaian dengan poin menetapkan huruf (kedua), dimana dalam poin menimbang huruf (a) terdapat frase kata "*Tidak lagi memenuhi syarat dikarenakan calon anggota DPRD bersangkutan telah menjalani masa pemidanaan dalam penjara*" sedangkan frase kata pada poin memutuskan bagian kedua menyebutkan "*Dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota oleh karena menjalani masa pemidanaan dalam penjara*". Dari pernyataan tersebut, sangat bertentangan dengan fakta hukum yang ada, terkait dengan perbedaan makna "*telah menjalani*" dan makna "*karena menjalani*", seolah-olah caleg kami diperhadapkan pada 2 peristiwa hukum yang berbeda sehingga tidak ada kepastian hukum dalam Surat Keputusan *a quo*, ***sehingga Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019, beralasan hukum untuk ditolak secara keseluruhan***; -----
- 8) Bahwa pada poin memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019 poin memperhatikan nomor (2) dan (3) pada halaman 3 **terdapat kekeliruan yang nyata** karena hal tersebut menjadi dasar yang digunakan Termohon dalam surat keputusan tersebut sedangkan poin memperhatikan nomor (2) dan (3) pada halaman 3 menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan diatasnya yaitu pasal 240 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sehingga obyek a quo telah melanggar **Asas dan Prinsip** Penyelenggaraan Pemilu sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 3 huruf d tentang **berkepastian hukum** karena kedua surat tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dimana didalam hukum dikenal asas *lex superior derogate legi inferior (Undang Undang yang lebih tinggi mengenyampingkan Undang Undang yang lebih rendah dibawahnya*"; sehingga penggunaan Instrumen hukum poin memperhatikan nomor (2) dan (3) pada halaman 3 sangat tidak berkepastian hukum serta melanggar prinsip Hukum dan Demokrasi. -----

- 9) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 414/PID.SUS/2018/PT MKS, tanggal 14 Agustus 2018, menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Banding tersebut tetap berlaku (Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Tanggal 27 Juli 2018 Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Sdr (**Vide Bukti P-4**) dengan ancaman pidana Pasal 187 Ayat (3) jo. Pasal 69 huruf l Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan tuntutan ancaman di bawah 5 (Lima) Tahun; -----
- 10) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan melalui Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Tanggal 27 Juli 2018 Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Sdr, **Sudarmin, SH** Dapil Sidenreng Rappang 1 (satu) No Urut 1 (satu), **tidak dicabut hak politiknya baik hak politik memilih maupun hak politik dipilih**. Dipertegas tentang hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) dan (2) pasal 28c Ayat (2), Pasal 28 d Ayat (1) dan (3) Pasal 28 e (3) peraturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk **dipilih** dalam event pesta demokrasi yang meliputi pemilu, pilpres, dan Pilkada; -----
- 11) Bahwa termohon dalam menerbitkan obyek sengketa a quo, keliru dalam menafsirkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 285 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 berbunyi "*putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan Kpu Kabupaten/Kota untut mengambil tindakan berupa:*-----
 - a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi; dan DPRD

kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau -----

- b. *Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPR provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih. -----*

Tidak ada kaitannya dengan Proses hukum yang pernah dijalankan oleh caleg kami atas **Sudarmin, SH**, oleh karena itu, terhadap Pasal 285 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 ini dinyatakan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019; -----

- 12) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 280 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 berhubungan dengan larangan kampanye dan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berhubungan dengan sanksi atas pelanggaran kampanye (**Vide Bukti P-5**) **sangat bertentangan** dan tidak ada kaitannya dengan Proses hukum yang pernah dijalani oleh caleg kami atas nama **Sudarmin, SH**, dikatakan demikian oleh karena kasus hukum tersebut tidak berhubungan dengan proses dan tahapan Pemilu 2019 sebagaimana di maksud Pasal 280 dan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga ini dinyatakan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019; -----

- 13) Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 berbunyi : -----

- 1) Dalam hal calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan

KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; -----

-
- (2) Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. -----

Bahwa caleg kami atas Nama **Sudarmin, SH** tidak terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga caleg atas nama **Sudarmin, SH** berdasar hukum memenuhi unsur sebagai DCT berdasar Surat Keputusan Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Umum Tahun 2019. sehingga Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 ini dinyatakan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019; -----

-
- 14) Berdasarkan alasan-alasan Permohonan di atas maka kami menyimpulkan bahwa **tidak beralasan hukum** KPU Kab. Sidenreng Rappang untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 31/PI.01.4-SD/06.KPU/I/2019, Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), Tertanggal 09 Januari 2019, dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019, **karena bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;** -----

PETITUM Pemohon: -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

-

1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019;

3) Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Umum Tahun 2019 sudah memenuhi syarat; -----

4) Mengembalikan nama **Sudarmin, SH.**, kedalam daftar calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan (Dapil) Sidenreng Rappang 1 (satu) No. Urut 1 (satu); -----

5) Memerintahkan kepada KPUD Kab. Sidenreng Rappang untuk melaksanakan putusan ini. -----

Dan apabila Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam jawabanTermohon yang dibacakan didalam sidang Adjudikasi yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut: -----

Pada pokok permohonan yang diajukan oleh PEMOHON dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum Nomor : 003/PS.DPRD-KAB/SN/27.15/III/2019, menyebutkan : -----

Bahwa pada pokoknya permohonan adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor :

48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 15 Maret 2019 melalui SK tersebut, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah menyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) calon anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dari Partai Demokrat atas nama Sudarmin, S.H. Dapil Sidenreng Rappang 1 (satu) No Urut 1 (satu). -----

Terhadap Pokok permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, perkenankan kami KPU Kabupaten Sidenreng Rappang selaku TERMOHON untuk mengajukan jawaban termohon sebagai berikut : -----

Pokok permohonan yang dimohonkan oleh pemohon dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor : 003/PS.DPRD-KAB/SN/27.15/III/2019, yang menyatakan keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga atas lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Umum Tahun 2019, (*Bukti T-1*) dimana pada substansinya menetapkan perubahan status Calon anggota DPRD Kabupaten atas nama Sudarmin, SH yang diajukan oleh Partai Demokrat Sidenreng Rappang pada Dapil Sidenreng Rappang 1 (satu) No Urut 1 (satu), yang semula dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang. -----

Diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019, merupakan pengejawantahan atas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E Ayat (5), menyebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Selanjutnya Pasal 22 E Ayat (6) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum di atur dengan Undang-Undang. Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (*Salinan isi, Pasal 22 E ayat*

(5) dan ayat (6), Undang- Undang Dasar 1945, Bukti T-2) -----

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota adalah penyelenggara pemilihan umum yang bersifat hierarkis dan bersifat tetap. Dalam Undang Undang nomor 7 tahun 2017, untuk menyelenggarakan pemilu, KPU membentuk Peraturan KPU yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan membentuk Keputusan KPU sehingga untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada Keputusan KPU dan Peraturan KPU (*Salinan isi, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bukti T-3*) -----

Atas diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga atas lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Perubahan ketiga atas lampiran Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pada Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa "*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*", kemudian pada Pasal 7 ayat (4) huruf a dan b menyatakan bahwa "*persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi* : -----

- a. *Mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan -----*
- b. *Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik". (Salinan isi Pasal 7 ayat (1) huruf g, dan ayat (4) huruf a dan b, PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Bukti T-4); -----*

--

Melalui Surat KPU RI Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), KPU memberikan penjelasan bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari Penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon, yang telah terbukti melakukan tindak pidana lainnya. Terbukti melakukan tindak pidana lainnya dikecualikan bagi calon yang berstatus terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukumannya di luar penjara (*Salinan Surat KPU RI Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019, Bukti T-5*) -----

Pada pasca penetapan DCT, Calon anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Sudarmin, SH yang diajukan oleh Partai Demokrat Sidenreng Rappang pada Dapil Sidenreng Rappang 1 No Urut 1, berstatus sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 414/Pid.Sus/2018/PT.MKS Tanggal 14 Agustus 2018 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menjalani masa pidana di dalam penjara (*Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 414/Pid.Sus/2018/PT.MKS, Bukti T-6*); -----

Terhadap status hukum calon tersebut atas nama Sudarmin, S.H., bertentangan dengan tidak memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf b Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----

Pada prosesnya, untuk mendapatkan suatu kesimpulan terhadap status Memenuhi Syarat (MS) / Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pasca Penetapan DCT terhadap Calon anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Sudarmin, S.H., KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan langkah - langkah sebagai berikut : -----

1. Pemerolehan Bukti Pendukung. -----

- a. Bahwa Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng

Rappang Nomor : 03/PL.01-SD/7314/KPU-Kab/I/2019 tentang Permohonan Audience/ silaturahmi sekaligus berkoordinasi dalam rangka menghadapi Pemilu 2019 dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang., Audience dilaksanakan Pada hari Senin Tanggal 6 Januari 2019, yang dihadiri oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan bahwa ada salah satu calon legislatif yang sedang menjalani hukuman penjara selama tiga bulan. (*Bukti T-7*). -----

-
- b. Sehubungan dengan adanya informasi tersebut, maka dilakukan klarifikasi terhadap Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada tanggal 21 Januari 2019 melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 075/PY.04.1-SD/7314/KPU-Kab/I/2019, Perihal : Klarifikasi dan meminta Salinan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, terkait status hukum Sudarmin, S.H., yang merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 1 (satu) Nomor Urut 1 (satu), yang menjalani masa pemidanaan dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Diperoleh keterangan dari Humas Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang terkait salinan putusan bisa diakses dan diunduh di website Direktori Putusan Mahkamah Agung (*Bukti T-8*); -----
-
- c. Bahwa untuk memperoleh kejelasan Pidana Pilkada yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan, pada tanggal 21 Januari 2019, melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 077/PY.04.1-SD/7314/KPU-Kab/I/2019, Perihal : Klarifikasi/Mengambil Keterangan Ketua Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang Asmawati Salam, S.Ag., di peroleh keterangan terkait proses kasus Sudarmin, S.H., di Sentra Gakkumdu untuk kasus pertama melakukan kampanye dengan menghasut, memfitnah mengadu domba partai politik, perseorangan dan/atau kelompok masyarakat pelapor an. Rusli Kaseng, serta kasus kedua temuan Panwascam Wattang Sidenreng, melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kampanye menggunakan tempat ibadah pada tanggal 2 Juni 2018 (*Bukti T-9*); -----
-
- d. Bahwa untuk memperoleh kejelasan masa penahanan Sudarmin, S.H., melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 076/PY.04.1-SD/7314/KPU-Kab/I/2019, Kepada Kepala Rumah Tahanan

Kabupaten Sidenreng Rappang Perihal Klarifikasi/ Mengambil Keterangan. Pada tanggal 21 Januari 2019, di terima oleh Kepala Rumah Tahanan Kabupaten Sidenreng Rappang Mansur, S.Sos., M.Si diperoleh keterangan bahwa Sudarmin, S.H., masuk ke Lembaga Pemasyarakatan pada tanggal 30 November 2018 (menjalani hukuman selama 3 bulan) dan akan bebas pada tanggal 28 Februari 2019 (*Bukti T-10*); -----

- e. Bahwa melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 074/PY.04.1-SD/7314/KPU-Kab/I/2019, Kepada Kepala Kejaksaan Kabupaten Sidenreng Rappang, Perihal Klarifikasi/Keterangan dan meminta dokumen salinan putusan inkra Sudarmin, S.H., Pada tanggal 21 Januari 2019 diterima oleh Wiryawan Batara Kencana, S.H., telah diperoleh salinan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.Print:1937/R.4.30/P/11/2018, Tanggal 30 November 2018 dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 414/PID.SUS/2018/PT MKS, tanggal 14 Agustus 2018 (*Bukti T-11*); -----

- f. Bahwa dilakukan klarifikasi terhadap Ketua DPD Partai Demokrat, melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor :106/PY.01-SD/7314/KPU-Kab/I/2019 tentang Klarifikasi terhadap Ketua DPD Partai Demokrat, Bapak H. Andi Insan P.Tanri, SE pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 terkait status hukum Sudarmin, S.H., yang merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 1 (satu) Nomor Urut 1 (satu), yang menjalani masa pemidanaan dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam klarifikasi tersebut menyatakan bahwa Sudarmin, S.H., telah menjalani hukuman dan akan berakhir pada Bulan Februari 2019. Sikap Partai Demokrat tetap mendukung Caleg tersebut karena pelanggarannya masuk dalam tahapan Pilkada bukan tahapan Pemilu 2019. Partai Demokrat tetap mendukung yang bersangkutan dan lanjut menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dari Partai Demokrat untuk ikut Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Bukti T-12*); -----

- 2. Sehubungan dengan langkah-langkah yang diambil oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dijelaskan pada angka 1 atas, selanjutnya untuk memperoleh petunjuk atas pelaksanaan tindak lanjut atas status hukum Sudarmin, SH yang dalam kedudukannya sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Surat KPU Kabupaten Sidenreng

Rappang berkoordinasi ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 107/PY.01-SD/7314/KPU-Kab/2019 tanggal 1 Februari 2018 (*Bukti T-13*) dan dijawab oleh Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 676/PL.01.4-SD/73/Prov/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Tindak Pidana (*Bukti T-14*), yang memberikan penjelasan bahwa berdasarkan pertimbangan : -----

-
- 1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa "*tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada Publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*". -----
--
 - 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 7 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa "*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*". -----

 - 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 7 ayat (4) huruf a dan b yang menyatakan bahwa "*Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi* : -----

 - a. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup ; dan -----
--
 - b. Terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik. -----

 - 4) Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang

Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----

- 5) Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten /Kota; -----

- 6) Surat Ketua KPU RI Nomor : 1275/PL.01.4 –SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) menyebutkan bahwa Keputusan KPU tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat berubah apabila terdapat salah satunya calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Kabupaten/Kota; -----

- 7) Surat Ketua KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06.KPU/I/2019, Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yakni poin 1 huruf d (1).Terbukti melakukan tindak pidana lainnya; poin 2. Terbukti melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf d poin (1) dikecualikan bagi calon yang berstatus terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukumannya diluar penjara; -----

- 8) Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 165/Pid.Sus/2018/PN Sdr tanggal 22 Mei 2018; -----

- 9) Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 414/Pid.Sus/2018/PT MKS tanggal 14 Agustus 2018; -----

- 10) Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. Print : 1937/R.4.30/P/11/2018 Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 30 November 2018; -----

Berdasarkan pertimbangan di atas, serta hasil kajian terhadap dokumen yang terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berproses sampai pada Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Makassar, maka KPU Provinsi Sulawesi Selatan berkesimpulan bahwa Sdr. Sudarmin, S.H, tidak lagi Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng

Rappang. -----

Langkah-langkah yang ditempuh oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendapatkan suatu kesimpulan atas status hukum Calon anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Sudarmin, SH yang diajukan oleh Partai Demokrat Sidenreng Rappang pada Dapil Sidenreng Rappang 1 No Urut 1, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pada angka 1 dan angka 2, diatas, dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Khususnya terkait dengan pemenuhan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang pasca penetapan DCT. Sehingga pada tanggal 15 Maret 2019, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 27/PL.01.5-BA/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Hasil Klarifikasi terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 1 (satu) Nomor Urut 1 (satu) atas nama Sudarmin, S.H, tanggal 15 Maret 2019 (*Bukti T-15*). -----

PETITUM TERMOHON: -----

Bahwa berdasarkan uraian jawaban termohon ini, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----
-

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

2. Apabila Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang berpendapat lain mohon menyatakan Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*). -----
--

C. BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-15 sebagai berikut: -----

No	KodeBukti	Keterangan
1	P-1	MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL (Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, keterwakilan perempuan, Domisili kantor, dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tingkat kabupaten Sidenreng

		Rappang provinsi Sulawesi Selatan)
2	P-2	MODEL TT-P PERBAIKAN DPRD KABUPATEN (Tanda terima Penerimaan dokumen perbaikan pengajuan bakal calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten);
3	P-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 15 Maret 2019.
4	P-4	Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 414/PID.SUS/2018/PT MKS, Tanggal 14 Agustus 2018; Jo Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Sdr, tanggal 27 Juli 2018.
5	P-5	Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
6	P-6	Surat Lepas dari Rumah Tahanan Kelas II B Sidenreng Rappang, Nomor: W23.E22.PK.10/02/2019 tertanggal 28 Februari 2019.
7	P-7	Surat KPU RI No. 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019, Perihal Calon Tidak Memenuhi DCT.
8	P-8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018. Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilu Tahun 2019.
9	P-9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1 Kpt/03/KPU/II/2019.
10	P-10	Susunan Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Sidenreng Rappang.
11	P-11	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 c ayat 2 dan pasal 28 d ayat 3.
12	P-12	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Pasal 43 ayat (1).
13	P-13	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019.
14	P-14	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

		: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.
15	P-15	Pengumuman di media Cetak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-15 sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga atas lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Umum Tahun 2019;
2	T-2	Salinan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 22 E ayat (5) dan ayat (6).
3	T-3	Salinan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), pasal 75 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
4	T-4	Salinan PKPU Nomor 20 tahun 2018, isi pasal 7 ayat (1) huruf g, dan ayat (4) huruf a dan b.
5	T-5	Salinan Surat KPU RI Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tentang perihal calon Tidak memenuhi syarat Pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
6	T-6	Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 414/Pid.Sus/2018/PT.MKS
7	T-7	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 03/PL.01-SD/7314/KPU-Kab/I/2019 Tentang Permohonan Audience/ silaturahmi.
8	T-8	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 074/PY.04-SD/7314/KPU-Kab/I/2019, Kepada Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang Perihal Klarifikasi Beserta berita Acara Klarifikasi.
9	T-9	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Nomor : 077/PY.04.1-SD/7314/KPU-Kab/I/2019, Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang perihal Klarifikasi beserta berita acara Klarifikasi.
10	T-10	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng

		Rappang Nomor :076/PY.04.1-SD/7314/KPU-Kab/I/2019, Kepada Kepala Rumah Tahanan Kabupaten Sidenreng Rappang Perihal klarifikasi/ Mengambil Keterangan.
11	T-11	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 075/PY.04.1-SD/7314/KPU-Kab/I/2019, Kepada Kepala Kejaksaan Kabupaten Sidenreng Rappang, Perihal Klarifikasi beserta berita acara Klarifikasi.
12	T-12	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 106/PY.01-SD/7314/KPU-Kab/I/2019, kepada Ketua DPD Partai Demorat tentang Klarifikasi.
13	T-13	Surat KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 107/PY.01-SD/7314/KPU-Kab/2019 Tentang Permohonan Pertimbangan Hukum dan tindak lanjut pencalonan.
14	T-14	Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 676//PL.01.4-SD/73/Prov/III/2019 Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Tindak Pidana.
15	T-15	Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 27/PL.01.5-BA/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Hasil Klarifikasi terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 1 (satu) Nomor Urut 1(satu) atas nama Sudarmin, S.H.

D. KETERANGAN SAKSI

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan 1 orang Ahli dan 2 orang saksi yang telah disumpah dan memberi keterangan sebagai berikut : -----

1. Ahli; -----

a. Alimuddin Baharuddin, S.K.M., M.M. -----

- Merupakan Mantan Anggota KPU kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2013-2018 Divisi Teknis. -----

- Bahwa menjabat sebagai Divisi Teknis KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat pendafran Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilu 2019. -----

- Bahwa pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten

Sidenreng Rappang, melakukan hal yaitu ikut dalam proses menerima berkas pendaftaran, memverifikasi, menyatakan lengkap atas syarat pencalonan dan syarat calon dan memutuskan saudara Sudarmin SH sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan 1 (satu) nomor urut 1 (satu). -----

- Selain memberikan keterangan lisan, juga memberikan keterangan tertulis sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada prinsipnya KPU Kabupaten Sidenreng Rappang 2013-2018 telah 2 (dua) kali menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Daftar Calon Tetap yaitu :-----

a. Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilu Tahun 2019. -----

b. Nomor : 83/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 10 Desember 2018. -----

--

Kedua Surat Keputusan tersebut telah memenuhi unsur *formiil* dan *materiil*. Tapi pada surat Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas **Lampiran** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019, ketika kita cermati pada *MENIMBANG, MENGINGAT DAN MEMPERHATIKAN* terjadi perubahan materiil (substansi), maka seharusnya Surat Keputusan tersebut tak sekedar merubah Lampirannya tapi keseluruhan substansi Surat Keputusan mengalami perubahan. -----

2. Bahwa pada prinsipnya Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Partai Demokrat atas nama **SUDARMIN, S.H.**, Daerah Pemilihan 1 (satu) Nomor Urut 1 (satu) **MEMENUHI SYARAT** sebagaimana ketentuan pasal 240 (persyaratan bakal calon Anggota

DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan ketentuan pasal 7 dan 8 Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 83/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 10 Desember 2018. -----

3. Bahwa pada prinsipnya Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Partai Demokrat atas nama **SUDARMIN, S.H.**, Daerah Pemilihan 1 (satu) Nomor Urut 1 (satu) **MEMENUHI SYARAT** sesuai ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”* dan Saudara **SUDARMIN, S.H.**, mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 3 (tiga bulan) dan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----

4. Bahwa pada prinsipnya Surat KPU RI Nomor : **31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)**, tanggal 9 Januari 2019 pada angka 1 dengan berdasar pada ketentuan pasal 285 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 : *“Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota untuk mengambil tindakan berupa : -----
---*
 - a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dari Daftar Calon Tetap; atau -----

-
b. Pembatalan *penetapan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagai calon terpilih*". -----

TIDAK MEMILIKI KORELASI HUKUM terhadap proses pidana yang pernah dijalani oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang atas *nama* SUDARMIN, S.H, Pasal 280 menjelaskan larangan dalam kampanye Pemilu 2019 dan pasal 284 menjelaskan sanksi atas pelanggaran larangan kampanye. Jadi terhadap pasal 285 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 ini dinyatakan **TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR** dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melakukan pencoretan/ pembatalan nama calon Anggota DPRD dalam Daftar Calon Tetap dan/atau menyatakan seseorang Tidak Memenuhi Syarat karena pidana yang dijalani saudara SUDARMIN, S.H, yang hanya diancam pidana berdasarkan pasal 187 ayat (2) Jo pasal 69 huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dengan ancaman pidana dibawah 5 (lima) tahun. -----

5. Bahwa pada prinsipnya Surat KPU RI Nomor : **31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019** Perihal **Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)** masih pada **angka 1** dengan berdasar pada ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dalam PKPU Nomor 31 Tahun 2018 : -----

(1) *Dalam hal calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT,KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.* -----

(2). *Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.* -----

bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama SUDARMIN, S.H, dari Partai Demokrat Pada Daerah Pemilihan 1 (satu)

Nomor urut 1 (satu) tidak melakukan penggunaan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga saudara SUDARMIN, S.H, masih memenuhi unsur sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu Tahun 2019. -----

6. Bahwa pada prinsipnya Surat KPU RI Nomor : **31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019** Perihal **Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)** masih pada angka 1 dengan berdasar pada surat KPU RI Nomor : **1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018** Perihal **Tahapan Pasca Penetapan DCT**, tanggal 15 Oktober 2018 pada angka 1 : -----

1. Memerhatikan hal-hal pasca penetapan DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota : -----

--

b. ***dapat berubah***, apabila terdapat : -----

1) calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota yang meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/ atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan lagi tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT, sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) PKPU 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 30 Tahun 2018; -----

2) Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota. -----

Bahwa pada prinsipnya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah **keliru** mengikuti Surat KPU RI Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 Perihal Tahapan Pasca Penetapan DCT, tanggal 15 Oktober 2018, karena pada surat tersebut hanya menjelaskan pidana pemalsuan dokumen dan/ atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan TMS berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam surat tersebut tidak menjelaskan tentang jika terbukti melakukan tindak pidana lainnya sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) PKPU 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 30 Tahun 2018. Adapun pemahaman ahli jika pidana lain

tersebut adalah merujuk ke ketentuan pasal 285 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 : *“Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota untuk mengambil tindakan berupa : -----*

- a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dari Daftar Calon Tetap; atau -----*
- b. Pembatalan penetapan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagai calon terpilih”. -----*

Kesimpulan: -----

Bahwa KPU Kabupaten Sidrap **CACAT PROSEDURAL (FORMIL) dan CACAT MATERIIL (SUBSTANSI)** dengan bertentangan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah terakhir dalam PKPU Nomor 31 Tahun 2018 dalam melakukan pencoretan/ pembatalan dan/ atau menyatakan saudara SUDARMIN, S.H, Tidak Memenuhi Syarat dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 15 Maret 2019. -----

2. Saksi; -----

a. Ahmad Jafar; -----

- Merupakan Ketua BPOK DPC Partai Demoktar kabupaten Sidenreng Rappang; -----
- Bahwa pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten

Sidenreng Rappang, melakukan hal yaitu ikut memeriksa berkas dan kelengkapan syarat bagi calon anggota DPRD Kabupaten yang akan di serahkan ke KPU Kabupaten Sidenreng Rappang; -----

-

- Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah menyatakan lengkap berkas bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Saudara Sudarmin SH dan telah ditetapkan dalam DCT oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang di Dapil 1 Nomor urut 1; -----

--

- Bahwa Sudarmin SH pernah mengungkap ke media bahwa pernah di pidana. -----

b. Mansyur Marzuki; -----

- Merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dari Partai Demokrat Dapil 1; -----

- Bahwa nama Sudarmin SH telah masuk dan ditetapkan oleh KPU dalam DCT di Dapil 1; -----

- Bahwa Sudarmin SH pernah mengungkap ke media bahwa pernah di pidana. -----

E. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam Permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan majelis adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:-----

Bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam Permohonan *a quo*, maka tibalah saatnya Pemohon menyampaikan kesimpulan guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi yang terhormat dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan semula tertanggal 2019; -----

-

2. Bahwa Pemohon tidak menguraikan lagi satu persatu bukti-bukti (Surat, Keterangan saksi dan keterangan Ahli), karena kesemuanya telah dicatat dengan rapih dan lengkap oleh Notulen Sidang yang terhormat, hal tersebut

dimaksudkan untuk menghindari pengulangan penulisan dua kali, dan apa yang telah dicatat oleh Notulen sidang, sepanjang hasilnya sesuai dengan yang terjadi dalam persidangan, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kesimpulan ini; -----

-
3. Bahwa oleh karena permohonan diajukan pada tanggal 19 Maret 2019, dan sebagaimana KPU Kabupaten Sidrap menerbitkan Keputusan Nomor : **48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019**, sehingga berdasarkan pasal 13 Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa proses Pemilu sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa proses Pemilu yang berbunyi "*Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*", oleh karena pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi syarat pengajuan, maka berdasar hukum terhadap permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya; -----
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 240 huruf (g) berbunyi "*tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan **ancaman hukuman 5 tahun atau lebih**, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana*" bahwa oleh karena calon legislatif kami yang bernama **Sudarmin, S.H** sebagaimana Fakta hukum hanya dijatuhi Pidana yang ancaman pidananya paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan; -----

Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin 3 tersebut diatas, maka saudara SUDARMIN, S.H, tidak memenuhi unsur pidana yang dimaksud pasal 240 huruf (g) Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, maka berdasarkan hukum, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara keseluruhan; -----

5. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat 1 berbunyi "*setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*", Bahwa oleh karena SUDARMIN, S.H, adalah

telah terdaftar sebagai warga negara Indonesia, maka berdasar hukum permohonan Pemohon dapat dikabulkan. -----

Bahwa tindakan Termohon yang telah mengeluarkan obyek keputusan a quo telah menciderai prinsip demokrasi dan hak konstitusional calon legislatif atas Nama **Sудармин, S.H** oleh karena tidak ada satu alasan hukum apapun yang bisa membatalkan caleg atas Nama **Sудармин, S.H** untuk ikut dalam pemilihan Umum karena yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan; -----

6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 414/PID.SUS/2018/PT MKS, tanggal 14 Agustus 2018, menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Banding tersebut tetap berlaku (Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Tanggal 27 Juli 2018 Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Sdr dengan ancaman pidana Pasal 187 Ayat (3) jo. Pasal 69 huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan tuntutan ancaman di bawah 5 (Lima) Tahun; dan dalam Putusan tersebut, **Sудармин, S.H** Dapil Sidenreng Rappang 1 (satu) No. Urut 1 (satu), **tidak dicabut hak politiknya baik hak politik memilih maupun hak politik dipilih**). Dipertegas tentang hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) dan (2) pasal 28c Ayat (2), Pasal 28 d Ayat (1) dan (3) Pasal 28 e (3) peraturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk **dipilih** dalam event pesta demokrasi yang meliputi pemilu, pilpres, dan Pilkada; maka berdasar hukum permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya; -----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 berbunyi *"putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan Kpu Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa: -----*

a. *Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi; dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau -----*

b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPR provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih. -----

Bahwa terhadap Pasal 285 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tersebut diatas, tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019; dikatakan demikian karena proses hukum yang telah dijalani oleh Sudarmin tidak berkaitan dengan pelanggaran yang dimaksud pasal 280 dan pasal 284 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, maka berdasar hukum permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya; -----

8. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 berbunyi : -----

1) Dalam hal calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; -----

2) Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. -----

Bahwa caleg kami atas Nama **Sudarmin, S.H** tidak terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka berdasar hukum permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya; -----

9. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, saudara SUDARMIN,S.H, telah mengemukakan pernyataan secara terbuka dan jujur kepada publik, bahwa dirinya mantan

narapidana, sebagaimana bukti yang diajukan berupa pengumuman dan surat keterangan penerbitan iklan dari Direktur Pare Pos, sekalipun hukuman pidana penjara yang telah dijalani hanya 3 (tiga) bulan lamanya, dengan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan Pasal 187 Ayat (3) jo. Pasal 69 huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (ancaman pidananya dibawah 5 (lima) tahun), maka berdasar hukum permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya; -----

10. Bahwa obyek sengketa *a quo* yang dikeluarkan termohon ***bertentangan*** dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 240 huruf (g) berbunyi *"tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan **ancaman hukuman 5 tahun atau lebih**, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana"* penjelasannya bahwa caleg atas Nama **Sudarmin, SH** sebagaimana Fakta hukum hanya dijatuhi Pidana yang ancaman pidananya paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan Pasal 187 Ayat (3) jo. Pasal 69 huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (ancaman pidananya dibawah lima tahun), sehingga caleg atas nama **Sudarmin, SH**, berdasar hukum memenuhi unsur sebagai DCT berdasar Surat Keputusan Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
--
11. Bahwa obyek keputusan *a quo* mengandung cacat formil didalamnya oleh karena antara poin menimbang huruf (a) tidak bersesuaian dengan poin menetapkan huruf (kedua), dimana dalam poin menimbang huruf (a) terdapat frase kata **"Tidak lagi memenuhi syarat dikarenakan calon anggota DPRD bersangkutan telah menjalani masa pemidanaan dalam penjara"** sedangkan frase kata pada poin memutuskan bagian kedua menyebutkan **"Dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota oleh karena menjalani masa pemidanaan dalam penjara"**. Dari pernyataan tersebut, sangat bertentangan dengan fakta hukum yang ada, terkait dengan perbedaan makna *"telah menjalani"* dan makna *"karena menjalani"*, seolah-olah caleg kami diperhadapkan pada 2 peristiwa hukum yang

berbeda sehingga tidak ada kepastian hukum dalam Surat Keputusan a quo, ***sehingga Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019, beralasan hukum untuk ditolak secara keseluruhan***, apalagi Termohon dalam jawabannya yang diajukan dalam persidangan tertanggal 27 Maret 2019 tidak memberikan tanggapan terhadap alasan kami tersebut, sehingga dianggap Termohon mengakui sebagai kesalahannya atau kelalaiannya yang sangat fatal, sehingga berimplikasi untuk ditolaknya surat keputusan a quo tersebut; -----

12. Bahwa pada poin memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019 poin memperhatikan nomor (2) dan (3) pada halaman 3 **terdapat kekeliruan yang nyata** karena hal tersebut menjadi dasar yang digunakan Termohon dalam surat keputusan tersebut sedangkan poin memperhatikan nomor (2) dan (3) pada halaman 3 menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sehingga obyek a quo telah melanggar **Asas dan Prinsip** Penyelenggaraan Pemilu sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 3 huruf d tentang **berkepastian hukum** karena kedua surat tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dimana didalam hukum dikenal asas *lex superior derogate legi inferior* (*Undang Undang yang lebih tinggi mengenyampingkan Undang Undang yang lebih rendah dibawahnya*); sehingga penggunaan Instrumen hukum poin memperhatikan nomor (2) dan (3) pada halaman 3 sangat tidak berkepastian hukum serta melanggar prinsip Hukum dan Demokrasi; -----

13. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon

Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019, yang ***telah menyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat)*** Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dari Partai Demokrat atas nama **Sudarmin, SH** Daerah Pemilihan 1 (satu) No. Urut 1 (satu), sehingga sangat merugikan Pemohon, karena caleg dari partai Pemohon (Partai Demokrat) yang bernama **Sudarmin, S.H**, sangat terganggu dalam melakukan sosialisasi dilapangan, sehingga berakibat kurangnya kepercayaan masyarakat kepadanya, karena dianggap sudah tidak masuk lagi caleg; -----

14. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Keputusan 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----

15. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019. Melalui SK tersebut, KPUD Kabupaten Sidenreng Rappang telah menyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dari Partai Demokrat atas nama **Sudarmin, SH** Dapil Sidenreng Rappang 1 (satu) No. Urut 1 (satu), karena menjalani masa pemidanaan dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide, halaman 4 putusan KPU Kab. Sidrap Nomor 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019, adalah tidak benar, karena berdasarkan bukti surat lepas dari rumah tahanan Negara kelas II B sidenreng Rappang dan bukti dari keterangan 2 (dua) orang saksi, Saudara SUDARMIN,S.H, sudah tidak dipenjara lagi, sebelum dikeluarkannya surat Keputusan a quo; -----

16. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan

ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019 **Tidak Berdasar Dan Beralasan Hukum**, oleh karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dimana dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu; -----

17. Bahwa pada prinsipnya (Keterangan ahli) Surat KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Prihal Calon Tidak Memenuhi syarat pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) masih pada angka 1 dengan berdasar pada surat KPU RI Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 Prihal Tahapan Pasca Penetapan DCT, tanggal 15 Oktober 2018 pada angka 1 : -----

1. Memerhatikan hal-hal Pasca Penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota : -----

b. dapat berubah, apabila terdapat : -----

- 1). Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum setelah penetapan DCT, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1)PKPU 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 30 Tahun 2018. -----

- 2). Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. -----

--

Bahwa pada prinsipnya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah **keliru** mengikuti Surat KPU RI Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 Prihal Tahapan Pasca Penetapan DCT, tanggal 15 Oktober 2018, karena pada surat tersebut hanya menjelaskan pidana pemalsuan dokumen dan atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan TMS berdasarkan putusan Pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap. Dalam surat tersebut tidak menjelaskan tentang jika terbukti melakukan tindak pidana lainnya sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) PKPU 20 Tahun 2018. Adapun pemahaman ahli jika pidana lain tersebut adalah merujuk ke ketentuan pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 : *" Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana"* dan Saudara SUDARMIN,S.H., mendapatkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 3 (tiga bulan) dan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----

18. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019, Bertentangan dengan UUD 1945 **pasal 28 c ayat 2 berbunyi** *" setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya"*. dan **pasal 28 d ayat 3** berbunyi *" setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*; -----
19. Bahwa obyek keputusan *a quo* mengandung cacat formil didalamnya oleh karena antara poin menimbang huruf (a) tidak bersesuaian dengan poin menetapkan huruf (kedua), dimana dalam poin menimbang huruf (a) terdapat frase kata *" Tidak lagi memenuhi syarat dikarenakan calon anggota DPRD bersangkutan telah menjalani masa pemidanaan dalam penjara"* sedangkan frase kata pada poin memutuskan bagian kedua menyebutkan *" Dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota oleh karena menjalani masa pemidanaan dalam penjara"*. Dari pernyataan tersebut, sangat bertentangan dengan fakta hukum yang ada, terkait dengan perbedaan makna *" telah menjalani"* dan makna *" karena menjalani"*, seolah-olah caleg kami diperhadapkan pada 2 peristiwa hukum yang berbeda sehingga tidak ada kepastian hukum dalam Surat Keputusan *a quo*, **sehingga Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019,**

beralasan hukum untuk ditolak secara keseluruhan,, apalagi Termohon dalam jawabannya yang diajukan dalam persidangan tertanggal 27 Maret 2019 tidak memberikan tanggapan terhadap alasan kami tersebut, sehingga dianggap Termohon mengakui sebagai kesalahannya yang sangat fatal, sehingga berimplikasi untuk ditolaknya surat keputusan tersebut; -----

20. Bahwa pada poin memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019 poin memperhatikan nomor (2) dan (3) pada halaman 3 **terdapat kekeliruan yang nyata** karena hal tersebut menjadi dasar yang digunakan Termohon dalam surat keputusan tersebut sedangkan poin memperhatikan nomor (2) dan (3) pada halaman 3 menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sehingga obyek a quo telah melanggar **Asas dan Prinsip** Penyelenggaraan Pemilu sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 3 huruf d tentang **berkepastian hukum** karena kedua surat tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dimana didalam hukum dikenal asas *lex superior derogate legi inferior (Undang Undang yang lebih tinggi mengenyampingkan Undang Undang yang lebih rendah dibawahnya)*; sehingga penggunaan Instrumen hukum poin memperhatikan nomor (2) dan (3) pada halaman 3 sangat tidak berkepastian hukum serta melanggar prinsip Hukum dan Demokrasi; -----

21. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019, dengan dasar surat edaran KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06.KPU/I/2019, perihal daftar calon tidak memenuhi syarat pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), tertanggal 15 Maret 2019, menyimpang dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 240 g, Pasal 280, Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 35 PKPU Nomor 20 Tahun 2018, maka bedasar hukum Permohonan dapat dikabulkan untuk seluruhnya; ----

22. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019, dengan dasar surat edaran KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06.KPU/I/2019, perihal daftar calon tidak memenuhi syarat pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), tertanggal 15 Maret 2019, menyimpang dari pasal yang dijadikan dasar hukum dalam pertimbangannya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, oleh karena itu putusan KPU Kab. Sidrap tersebut, yang jadi objek sengketa dapat dinyatakan batal demi hukum, maka bedasar hukum Permohonan dapat dikabulkan untuk seluruhnya; -----

23. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Cacat Prosedural (Formil) dan Cacat Materil (Substansi) dengan bertentangan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dalam PKPU Nomor 31 Tahun 2018 dalam melakukan pencoretan/Pembatalan dan atau menyatakan saudara SUDARMIN,S.H, tidak memenuhi syarat dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019. -----

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bawaslu (Majelis Adjudikasi) Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal

15 Maret 2019; -----

3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sidenreng Rappang Pemilihan Umum Tahun 2019 sudah memenuhi syarat;
4. Mengembalikan nama **Sudarmin, SH.**, kedalam daftar calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan (Dapil) Sidenreng Rappang 1 (satu) No. Urut 1 (satu); -----
--
5. Memerintahkan kepada KPUD Kab. Sidenreng Rappang untuk melaksanakan putusan ini. -----
Dan apabila Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

F. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh Proses adjudikasi dalam Permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:-----

Kesimpulan dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu Nomor : 003/PS.DPRD-KAB/SN/27.15/III/2019, menyebutkan : -----

“Bahwa pada pokoknya permohonan adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 15 Maret 2019 melalui SK tersebut, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah menyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) calon anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dari Partai Demokrat atas nama Sudarmin,S.H., Dapil Sidenreng Rappang 1 (satu) No Urut 1 (satu). -----
-

Diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019, merupakan pengejawantahan atas

pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

--

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E Ayat (5), menyebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Selanjutnya Pasal 22 E Ayat (6) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum di atur dengan Undang-Undang. Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota adalah penyelenggara pemilihan umum yang bersifat hierarkis dan bersifat tetap. Selanjutnya Pasal 75 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) untuk menyelenggarakan pemilu, KPU membentuk Peraturan KPU yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan membentuk Keputusan KPU sehingga untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada Keputusan KPU dan Peraturan KPU. -----

3. Pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pada Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”, kemudian pada Pasal 7 ayat (4) huruf a dan b menyatakan bahwa “persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi: -----

 - a. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan -----
-
 - b. Terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara

terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik. -----

4. Pada pasca penetapan DCT, Calon anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Sudarmin, SH yang diajukan oleh Partai Demokrat Sidenreng Rappang pada Dapil Sidenreng Rappang 1 No Urut 1, berstatus sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 414/Pid.Sus/2018/PT.MKS Tanggal 14 Agustus 2018 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menjalani masa pidana di dalam penjara. -----

5. Surat Ketua KPU RI Nomor : 1275/PL.01.4 –SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) menyebutkan bahwa Keputusan KPU tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat berubah apabila terdapat salah satunya calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Kabupaten/Kota; -----

6. Surat Ketua KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06.KPU/I/2019, Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yakni : poin 1 huruf d (1).Terbukti melakukan tindak pidana lainnya; poin 2. Terbukti melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf d poin (1) di kecualikan bagi calon yang berstatus terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukumannya diluar penjara; -----

7. Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 676/PL.01.4-SD/73/Prov/III/2019 Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Tindak Pidana. KPU Provinsi Sulawesi Selatan berkesimpulan bahwa Sdr. Sudarmin, S.H, tidak lagi Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang. -

8. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 27/PL.01.5-BA/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Hasil Klarifikasi terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 1 (satu) Nomor Urut 1 (satu) atas nama Sudarmin, S.H, tanggal 15 Maret 2019. -----

KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendapatkan suatu kesimpulan atas status hukum Calon anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Sudarmin, SH

yang diajukan oleh Partai Demokrat Sidenreng Rappang pada Dapil Sidenreng Rappang 1 No Urut 1, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan diatas, dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Khususnya terkait dengan pemenuhan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang pasca penetapan DCT. -----
KPU Kabupaten Sidenreng Rappang mohon kepada Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

-
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. -----

 2. Apabila Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang berpendapat lain mohon menyatakan Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*). -----
--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Badan pengawas pemilihan umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa; -----
--

Menimbang bahwa termohon menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu) Pasal 93 berbunyi “*Bawaslu bertugas Poin b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu*”; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 94 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu “*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; 2) memverifikasi*

secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”; --

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 95 “*Bawaslu Berwenang d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu*”; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 102 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu “*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, Bawaslu Kab/Kota bertugas: 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota; 2) memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota; 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kab/Kota; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota*”; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 103 “*Bawaslu Kab/Kota Berwenang c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota*”; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 466 “*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*”; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu berbunyi :“(1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat :a. Nama dan alamat pemohon; b. Pihak termohon; dan c.*

keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 468, berbunyi :*(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan :a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.(4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu ,Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi” . -----*
--

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : *“(3) bawaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kab/Kota; -----*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. -----

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, bahwa yang dapat

mengajukan sengketa proses Pemilihan Umum adalah Partai Politik Peserta Pemilu, dan di Pasal 7A huruf c bahwa tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain, dan di pasal 13 mengenai pengajuan sengketa proses pemilu; -----

-

2. Menimbang bahwa Pemohon adalah Partai Demokrat Kabupaten Sidenreng Rappang yang diajukan oleh Andi Insan P Tanri (Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sidenreng Rappang) dan Abd. Muthalib (Wakil Sekretaris I DPC Partai Demokrat Ketua) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat nomor 268/SK/DPD.PD/DPC/X/2017; -----

3. Menimbang bahwa Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Sidenreng Rappang telah meninggal dunia sehingga tidak mungkin lagi menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris sehingga patut digantikan oleh Wakil Sekretaris sebagai pemohon dalam sengketa a quo; -----

--

4. Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan ini bertindak untuk dan atas nama DPC Partai Demokrat kabupaten Sidenreng Rappang yang haknya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019; -----

5. Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum secara tertulis kepada Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 19 Maret 2019 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu Nomor: 003/PS/DPRD-KAB//27.05/II/2019 pada tanggal 20 Maret 2019; -----

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. -----

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

1. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa : “ *Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Propinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/kota*”;-----

2. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, pasal 4 ayat (1) berbunyi : “ *Objek Sengketa meliputi Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota,*” -----

Ayat (2) berbunyi ;” *Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara*”; -----

3. Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019; -----

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai termohon penyelesaian sengketa a quo. -----

D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 Ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan : “ *Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa*”; -----

2. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa : “ *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota”;-----

3. Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019; -----

4. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum secara tertulis kepada Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 19 Maret 2019 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu Nomor: 003/PS/DPRD-KAB//27.05/III/2019 pada tanggal 20 Maret 2019; -----
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan. -----

PENDAPAT HUKUM MAJELIS

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019. Melalui SK tersebut, KPUD Kabupaten Sidenreng Rappang **telah**

menyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dari Partai Demokrat atas nama **Sudarmin, SH** Daerah Pemilihan 1 (satu) No. Urut 1 (satu) dengan pokok permohonan dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian Permohonan Pemohon. -----

Menimbang bahwa permohonan sengketa proses pemilu yang diajukan Pemohon karena adanya kerugian langsung yang dialami Pemohon akibat diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Termohon; -----

Menimbang bahwa Termohon sebelumnya telah menetapkan Sudarmin SH sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan 1 Nomor Urut 1 dalam Daftar Calon Tetap berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang 83/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/XII/2018 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 10 Desember 2018-----

Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga atas lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 15 Maret 2019 adalah keputusan Tata Usaha Negara yang berupa penetapan tertulis yang memiliki karakteristik konkrit, individual, dan final. Keberadaan suatu lampiran dalam satu penetapan tertulis, dalam hal ini keputusan a quo merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Batang Tubuhnya terlebih Lampiran pada Putusan a quo memuat karakteristik final dari keputusan a quo; -----

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019, tanggal 15 Maret 2019 tentang Perubahan Ketiga atas lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang didalamnya menghapus nama pemohon *in casu* Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Dapil Sidenreng Rappang 1 (satu) Nomor urut 1 (satu) dari Partai Demokrat Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Sudarmin, SH. Sebagai Calon DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang karena tidak

lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang karena menjalani masa pemidanaan dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga namanya dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang; -----

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya atas obyek sengketa *aquo* menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 secara khusus dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 15 Maret 2019. Permohonan pemohon yang telah diregister dalam permohonan Nomor: 003/PS/DPRD-KAB/SN-27.15/III/2019. yakni mengenai keberatan terhadap dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor:48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap yang didalam Keputusan tersebut Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Sudarmin,SH dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Sidrap 1 Nomor Urut 1, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD sehingga dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak di daftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;-----

--

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----

a) *Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;* -----

b) *Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;* -----

c) *Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;* -----

d) *Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;*-----

--

e) *Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;* -----

f) *Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun*

1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----

-

g) Tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----

-

h) Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----

i) Terdaftar sebagai pemilih; -----

j) Bersedia bekerja penuh waktu; -----

k) Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usahamilik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----

l) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

m) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----

n) Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----

o) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----

p) Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut di atas tidak

memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; -----

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan verifikasi kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Sudarmin, SH. dan dinyatakan telah memenuhi Persyaratan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Sidenreng Rappang dan kemudian Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Sudarmin,SH sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Sidrap 1 Nomor Urut 1 Partai Demokrat (Keputusan KPU Sidereng Rappang Nomor: 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/XI/2018); --

Menimbang bahwa Undang-undang Dasar 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; -----

Menimbang bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan amar putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana; -----

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: -----
--

- a) Menimbang, bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagai mana tercantum dalam Pasal 28i ayat (1) UUD NRI 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat di batasi sebagaimana Pasal 28JUUD NRI 1945;
- b) Menimbang, bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relative yakni

hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: -----

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis";

- c) Menimbang, bahwa di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; -----

- d) Menimbang, bahwa pembatasan hak baik menurut UUD NRI 1945 maupun KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui Undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP; -----
-

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat yurisprudensi yang telah ada yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIV/2016, sehingga Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: -----

- a) Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan Mahkamah Konstitusi (MK) menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana; -----

- b) Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat Persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;-----

- c) Menimbang, bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan nara pidana kepada

masyarakat umum (*notoirfeiten*) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak; -----

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIV/2016 bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana. -----

Menimbang, bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui undang-undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP; -----

Menimbang, bahwa sejatinya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana, apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari pengadilan, untuk selanjutnya dapat penilai dari pemilih hak suara untuk memilih yang bersangkutan atau tidak sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIV/2016; --

Menimbang, bahwa pertimbangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencoret Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Sudarmin, S.H dari Daftar Calon Tetap yakni Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 676/PL.01.4-SD/73/Prov/III/2019 Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Pidana, yang merujuk pada Pasal 240 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 ayat (1) dan ayat (2) yang memuat tentang Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sebelumnya telah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi Bakal Calon dan kemudian Komisi Pemilihan Umum menetapkan SUDARMIN SH sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 1 (satu) Nomor Urut 1 (satu) Partai Demokrat (Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2018); -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu secara

jelas di pasal 254 *Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam Persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* Bahwa sejatinya apabila KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menemukan penggunaan dokumen palsu didalam pencalonan Sudarmin, SH., menindak lanjutinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu secara jelas di pasal 255 menegaskan bahwa : *“Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 254 dibacakan setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, putusan tersebut tidak mempengaruhi Daftar Calon Tetap”*; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencoret Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Sudarmin, SH. Dari Daftar Calon Tetap yakni Surat KPU Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019. Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), yang merujuk pada Pasal 285jo. Pasal 280 mengenai Larangan dalam Kampanye dan Pasal 284 mengenai Sanksi atas pelanggaran Larangan Kampanye Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi *“Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa: a. Pembatalan nama calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi; dan DPRD Kabupaten/Kota dari Daftar Calon Tetap; atau b. pembatalan penetapan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai Calon Terpilih”*. Sedangkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kabupaten Sidenreng Rappang 1 (satu) Nomor Urut (1) atas nama Sudarmin SH yang telah ditetapkan didalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu **tidak pernah** divonis berdasarkan putusan pengadilan dan/atau terlibat dalam perkara Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang

tersebut tidak mempertimbangkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Maka majelis persidangan berpendapat bahwa Jawaban Termohon ditolak; -----
-

KESIMPULAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang berkesimpulan;-----

- 1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon; -----
--
- 2. Pemohon memiliki Kedudukan Hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; -----

- 3. Tenggang Waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; -----

- 4. Permohonan pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan; --
--

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon; -----
--

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----

MEMUTUSKAN :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;-----
- 2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 48/PL.01.4-Kpt/73.14/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenren Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 15 maret 2019; -----
- 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk *mengembalikan* Sudarmin, SH. ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten

Sidenreng Rappang Dapil Sidrap 1 No. Urut 1 Partai Demokrat Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -

- 4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan.-----**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang oleh, 1) Muhardin, SH, 2) Andi Syaiful, S.Sos. 3) Asmawati Salam, S.Ag, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Jumat, Tanggal Lima Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh, 1) Muhardin, SH, 2) Andi Syaiful, S.Sos, 3) Asmawati Salam, S.Ag, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Anggota Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang.

(Muhardin, SH)

(Andi Syaiful, S.Sos)

(Asmawati Salam, S.Ag)

Sekretaris,

(Sabaruddin Yusram, S.IP, M.Si)